

## **BUPATI SIKKA** PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 15 TAHUN 2016 **TENTANG**

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SIKKA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 61);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 78);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 63);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 64);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 72);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 7);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 90);

## Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

#### **BUPATI SIKKA**

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2017.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. pendapatan daerah Rp. 1.129.950.000.000,00

b. belanja daerah Rp. 1.206.850.000.000,00

	defisit	Rp.	(76.900.000.000,00)	
c. p	pembiayaan daerah			
	1. Penerimaan	Rp.	88.400.000.000,00	
	2. Pengeluaran	Rp.	11.500.000.000,00	
	pembiayaan netto	Rp.	76.900.000.000,00	
	sisa lebih pembiyaan anggaran tahun berkenan	Rp.	0,00	
	Pasal 2			
(1) Pe	ndapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	pendapatan asli daerah	Rp.	114.180.394.899,00	
b.	dana perimbangan	Rp.	872.640.738.000,00	
c.	lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	143.128.867.101,00	
(2) Pe	ndapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendap	atan :		
a.	pendapatan pajak daerah	Rp.	30.445.189.100,00	
b.	hasil retribusi daerah	Rp.	17.518.946.278,00	
c.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	4.076.387.545,00	
d.	lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	62.139.871.976,00	
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :				
a.	bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Rp.	14.135.285.000,00	
b.	dana alokasi umum	Rp.	626.916.589.000,00	
c.	dana alokasi khusus	Rp.	231.588.864.000,00	
(4) La	in Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari je	nis pen	ndapatan :	
a.	dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	25.422.846.101,00	
b.	dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	116.353.321.000,00	
c.	bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	1.352.700.000,00	

(1) Bel	anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :					
a.	belanja tidak langsung	Rp.	684.680.734.833,00			
b.	belanja langsung	Rp.	522.169.265.167,00			
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :						
a.	belanja pegawai	Rp.	485.145.903.690,00			
b.	belanja hibah	Rp.	7.444.780.000,00			
c.	belanja bantuan sosial	Rp.	1.600.000.000,00			
d.	belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	4.700.000.000,00			
e.	belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	181.218.905.400,00			
	serta Partai Politik					
f.	belanja tidak terduga	Rp.	4.571.145.743,00			
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :						
a.	belanja pegawai	Rp.	31.518.675.526,00			
b.	belanja barang dan jasa	Rp.	235.682.430.644,00			
c.	belanja modal	Rp.	254.968.158.997,00			
Pasal 4						
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
a.	penerimaan pembiayaan Daerah	Rp.	88.400.000.000,00			
b.	pengeluaran pembiayaan Daerah	Rp.	11.500.000.000,00			
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :						
a.	sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	Rp.	87.900.000.000,00			
b.	penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.	500.000.000,00			
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :						

pembentukan dana cadangan Rp. 10.000.000.000,00

pemberian pinjaman daerah Rp. 1.500.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. lampiran I : ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

II : ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; b. lampiran

c. lampiran rincian APBD menurut Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; III:

d. lampiran rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, dan kegiatan; IV:

e. lampiran rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan

dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;

f. lampiran daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan VI:

daftar piutang Daerah g. lampiran VII:

h. lampiran VIII: daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;

i. lampiran daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah; IX :

j. lampiran daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; X :

k. lampiran daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam XI :

anggaran ini;

1. lampiran daftar dana cadangan Daerah; XII:

m. lampiran XIII: daftar pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

> Ditetapkan di Maumere pada tanggal 24 Desember 2016 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere pada tanggal 24 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. VALENTINUS SILI TUPEN

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 15 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2

> > Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

ÆL MABIKAFOLA